



Lampiran II Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Kekerukangan Agama Islam
Nomor : E/ 250.1/ '97

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/3294/2012

Berdasarkan Keputusan kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/3294/2012 tanggal
3 September 2012 diberikan kepada :

N a m a : **MADRASAH IBTIDAIYAH**
MA'ARIF NU 1 CILANGKAP
Alamat : **Cilangkap RT 01 RW 02**
Kecamatan : **Gumelar**
Kabupaten : **Banyumas**
Provinsi : **Jawa Tengah**
Penyelenggara Madrasah/ : **LP Ma'arif NU Cabang Banyumas**
Yayasan
Berdiri sejak : **01 Februari 1950**

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah
(NSM) :

1	1	1	2	3	3	0	2	0	0	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwokerto, 3 September 2012

Kepala,


Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.I
NIP. 196207101993031003

No. K/269/1029/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379
S E M A R A N G

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah,

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a : *M. J. Ma'arif*
Jenis & tingkat : *Stidialyah*
A l a m a t : *Cilangkay*
Didirikan tahun : *1950*
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : *Ma'arif*
Terhitung mulai tanggal :

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: 269

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Januari 1975.

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2769/1029